



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 25 TAHUN 2021

**TENTANG**

**SUB DOMAIN, EMAIL, eCLOUD, PERANGKAT DAERAH DAN DESA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**

Diundangkan Dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 25 Tahun 2021

Tanggal : 17 Juni 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BEKASI**

**TTD**

**UJU**



## *Bupati Bekasi*

### **PERATURAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR : 25 TAHUN 2021**

TENTANG

SUB DOMAIN, EMAIL, eCLOUD PERANGKAT DAERAH DAN DESA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BEKASI,**

- Menimbang :
- a bahwa Sub Domain, Email, eCloud Perangkat Daerah dan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi sangat diperlukan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
  - b bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penggunaan perlu disusun ketentuan terkait Sub Domain, Email, eCloud Perangkat Daerah dan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Nama Sub Domain, Email dan eCloud Perangkat Daerah dan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Telekomunikasi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);



13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 1235);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Di Kabupaten Bekasi; (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 41);
21. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Bekasi Tahun 2020 – 2025; (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 42);
22. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 90 Tahun 2020 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika,

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUB DOMAIN, EMAIL, eCLOUD PERANGKAT DAERAH DAN DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas yang membidangi Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi.
8. Desa adalah Desa yang ada di Kabupaten Bekasi.
9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
10. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
11. Pengguna Sistem Informasi adalah setiap orang, penyelenggara Negara, badan usaha dan masyarakat yang memanfaatkan barang dan/atau jasa, fasilitas atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara SPBE.
12. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari perangkat daerah, membuat strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja perangkat daerah.
13. Teknologi Informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya.



14. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran dan penyajian informasi.
15. Perangkat Keras adalah perangkat berupa mesin dan/atau peralatan.
16. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protokol TCP/IP, termasuk jaringan privat/khusus yang hanya digunakan secara internal.
17. TCP/IP (singkatan dari Transmission Control Protocol/Internet Protocol) adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet.
18. Akses adalah jalan masuk menuju tempat baik yang dapat dilihat maupun tidak dapat dilihat.
19. Data adalah suatu keadaan, bisa berupa gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian ataupun suatu konsep.
20. Transfer data adalah Pemindahan data dari titik satu ke titik lainnya.
21. Data Pribadi adalah perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
22. Nama Sub Domain adalah pejabat Nama Sub Domain yang menyediakan, melaksanakan pengelolaan dan pendaftaran Nama Sub Domain Perangkat Daerah dan Desa.
23. Pejabat Nama Sub Domain adalah Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Desa yang melakukan pendaftaran Nama Sub Domain, Email dan eCloud.
24. Pengelola Nama Sub Domain adalah pengelola yang ditunjuk oleh Pejabat Nama Sub Domain untuk melakukan pengelolaan Nama Sub Domain, Email dan eCloud.
25. *Domain* adalah wilayah otonomi administrasi, wewenang, atau kendali pada internet.
26. *Sub Domain* adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
27. Nama *Sub Domain* adalah alamat *url* pada internet penyelenggara negara, orang, dan badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
28. *Email* adalah Surat Elektronik merupakan sarana dalam mengirim surat yang dilakukan melalui media internet.
29. *eCloud* adalah sebuah unit penyimpanan digital yang dapat menyimpan semua file.
30. *Source Code* Aplikasi Adalah suatu rangkaian pernyataan dalam bahan pemrograman komputer yang dapat dikonversi dan dieksekusi sebagai aplikasi program komputer.

31. *Database* adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengelolaan Nama Sub Domain, Email dan eCloud yang meliputi:
  - a. pendaftaran nama Sub Domain, Email dan eCloud;
  - b. penggunaan nama Sub Domain, Email dan eCloud;
  - c. penonaktifan nama Sub Domain, Email dan eCloud;
  - d. penunjukan Pejabat Nama Sub Domain, Email dan eCloud; dan
  - e. perubahan nama Sub Domain, Email dan eCloud, data penggunaan Pejabat Nama Sub Domain, Email dan eCloud.
- (2) Pendaftaran Nama Sub Domain, Email dan eCloud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pejabat Nama Sub Domain.
- (3) Penggunaan Nama Sub Domain, Email dan eCloud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan oleh Perangkat Daerah atau Desa untuk mendukung Diseminasi Informasi.
- (4) Penonaktifan Nama Sub Domain, Email dan eCloud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikarenakan adanya penghapusan nomenklatur Perangkat Daerah atau terjadi perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (5) Penunjukan Pejabat Nama Sub Domain, Email dan eCloud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan jabatan selaku Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Perubahan Nama Sub Domain, Email dan eCloud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikarenakan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Kepala Dinas merupakan Pejabat yang menetapkan Nama Sub Domain, Email dan eCloud Perangkat Daerah dan Desa.
- (2) Tata cara penetapan dan perubahan Sub Domain, Email dan eCloud diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

## **BAB III**

### **KLASIFIKASI NAMA DOMAIN**

#### **Pasal 4**

Perangkat Daerah atau Desa wajib menggunakan dan mengelola Nama Sub Domain, Email dan eCloud yang telah ditetapkan sebagai alamat elektronik resmi.

#### **Pasal 5**

Perangkat Daerah atau Desa yang menyelenggarakan Pelayanan Publik, dapat mengajukan permohonan Nama Sub Domain, Email dan eCloud sebagai



alamat elektronik resmi sesuai nomenklatur Pelayanan Publik yang dimiliki sebagai Nama Sub Domain, Email dan eCloud Pelayanan Publik.

## **BAB IV**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pendaftaran Nama Sub Domain, Email dan eCloud Perangkat Daerah**

##### **Pasal 6**

Kepala Perangkat Daerah mengajukan pendaftaran Nama Sub Domain, Email dan eCloud sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, kepada Kepala Dinas.

##### **Pasal 7**

Nama Sub Domain, Email dan eCloud Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, berupa nama, singkatan nama atau akronim dari nama resmi Perangkat Daerah dan nomenklatur Pelayanan Publik.

##### **Pasal 8**

Pengajuan pendaftaran Nama Sub Domain, Email dan eCloud, sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7, dengan melampirkan:

- a. Surat permohonan Nama Sub Domain, Email dan eCloud Perangkat Daerah;
- b. Surat Pernyataan kesanggupan untuk mengelola dan memelihara Sub Domain, Email dan eCloud Perangkat Daerah; dan
- c. Surat penunjukan Pejabat Pengelola Nama Sub Domain.

### **Bagian Kedua**

#### **Pendaftaran Nama Sub Domain, Email dan eCloud Desa**

##### **Pasal 9**

Kepala Desa mengajukan pendaftaran Nama Sub Domain, Email dan eCloud sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, kepada Kepala Dinas.

##### **Pasal 10**

Nama Sub Domain, Email dan eCloud Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, berupa nama, singkatan nama atau akronim dari nama resmi Desa.

##### **Pasal 11**

Pengajuan pendaftaran Nama Sub Domain, Email dan eCloud Desa, sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan Pasal 10, dengan melampirkan:

- a. Surat permohonan Nama Sub Domain, Email dan eCloud Desa;
- b. Surat Pernyataan kesanggupan untuk mengelola dan memelihara Sub Domain, Email dan eCloud Desa; dan
- c. Surat penunjukan Pejabat Pengelola Nama Sub Domain.

## **BAB V**

### **SERVER NAMA SUB DOMAIN**

##### **Pasal 12**

- (1) Perangkat Daerah atau Desa yang menggunakan Nama Sub Domain, Email



dan eCloud menggunakan Server Dinas.

- (2) Perangkat Daerah atau Desa yang menggunakan Nama Sub Domain, Email dan eCloud sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan Alamat Protokol Internet (IP Address) Dinas.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN**

#### **Pasal 13**

Pembinaan terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 14**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Perangkat Daerah atau Desa yang telah menggunakan Nama Sub Domain, Email dan eCloud sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

**BUPATI BEKASI**

ttd

**EKA SUPRIA ATMAJA**

Diundangkan di Cikarang Pusat

Pada tanggal 17 Juni 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI**

**UJU**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 25**

- dan eCloud menggunakan Server Dinas.
- (2) Perangkat Daerah atau Desa yang menggunakan Nama Sub Domain, Email dan eCloud sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan Alamat Protokol Internet (IP Address) Dinas.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN**

**Pasal 13**

Pembinaan terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 14**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Perangkat Daerah atau Desa yang telah menggunakan Nama Sub Domain, Email dan eCloud sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

BUPATI BEKASI

ttd

**EKA SUPRIA ATMAJA**

Diundangkan di Cikarang Pusat

Pada tanggal 17 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 25



dan eCloud menggunakan Server Dinas.

- (2) Perangkat Daerah atau Desa yang menggunakan Nama Sub Domain, Email dan eCloud sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan Alamat Protokol Internet (IP Address) Dinas.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN**

#### **Pasal 13**

Pembinaan terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 14**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Perangkat Daerah atau Desa yang telah menggunakan Nama Sub Domain, Email dan eCloud sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

**BUPATI BEKASI**

ttd

**EKA SUPRIA ATMAJA**

Diundangkan di Cikarang Pusat

Pada tanggal 17 Juni 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI**



**UJU**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 25**